



PUTUSAN

Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT ARIAPERDANA EKAMUSTIKA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, DKI Jakarta pada Gedung Grand Soho Lantai 9 Unit M & N, Jalan Letjend S. Parman Kav. 22 – 24, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, dengan alamat surat elektronik pada sesaria288@yahoo.com, yang akta pendirian dan anggaran dasarnya sebagaimana termuat dalam Akta Perseroan Terbatas PT. Ariaperdana Ekamustika No. 1, tanggal 1 Oktober 1993, yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-11118 HT.01.01.Th93, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 1993, dengan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana diubah melalui Akta Berita – Acara PT. Ariaperdana Ekamustika No. 60, tanggal 14 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Maria Rahmawati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta ("Notaris Maria Rahmawati"), dimana perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-54380.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2008 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Kurnia Setiawan dan Rudy Susanto, keduanya warga negara Indonesia, pekerja swasta, beralamat di Taman Gandari Valley E-14, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan dan Green Garden Blok D 3/20, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, yang terakhir kali diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Ariaperdana Ekamustika No. 010, tanggal 20 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Maria Rahmawati, dimana pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0146104, yang diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2023, yang melaksanakan kewenangannya untuk mewakili Perseroan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) jo. ayat (2) anggaran dasar Perseroan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan (Perseroan untuk selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT"), telah mengangkat dan menunjuk selaku Kuasa yang sah dan memberinya wewenang serta kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2023 kepada:

1. M. Arie Armand, S.H., LL.M.
2. Robie A. Haris, S.H., LL.M.
3. Renaldy Maximiliaan Warokka, S.H., M.H.
4. Muhammad Raditya Putra, S.H.
5. Awdy Fikri Zulhan, S.H.
6. Evando Marsa Achdiat, S.H.
7. Carlo Andreas Rondonuwu, S.H.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.



seluruh pihak-pihak tersebut di atas selaku kuasa hukum merupakan warga negara Indonesia, para advokat pada Kantor Hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners, dengan alamat surat elektronik pada raditya@aymp.law, dengan kedudukan bersama di Jakarta Selatan pada Generali Tower, Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, 12940, dimana PENGGUGAT memilih domisili hukumnya pada kedudukan para kuasa hukum tersebut di atas;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

L A W A N:

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor M.HH-HH.05.01-46 tertanggal 16 April 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Constantianus Kristomo, Direktur Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Fitra Kadarina, Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Afif Asmar, Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Eric Nathanael Purba, Pengolah Data Laporan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.



6. Farisca Utami, Analis Hukum Ahli Pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI;
7. Hartono, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI;
8. Bahry Grend, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI;
9. Rosyida Wongso Suratna, Analis Hukum Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI;

Semua Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta Selatan 12940 dengan domisili elektronik: Advokasikeperdataan1@gmail.com.

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT tanggal 6 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT tanggal 16 Agustus 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya; dan
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 6 Agustus 2024;

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan Penggugat; dan
2. Mewajibkan Tergugat untuk dengan segera menunda dan karenanya membuka secara keseluruhan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama Penggugat sebagaimana diberitahukan dalam Surat Nomor: AHU.2.AH.01-110 tanggal 9 November 2023 perihal Penyampaian Informasi Pemblokiran Akses SABH Badan Usaha Debitur

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.



Eks BLBI, selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Terbanding (d/h Tergugat) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan TUN *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah pemblokiran akses Sitem Administrasi Badan Hukum atas nama Pembanding yang dilakukan Terbanding sebagaimana diberitahukan dalam Surat Nomor: AHU.2.AH.01-110 tanggal 9 November 2023 perihal Penyampaian Informasi Pemblokiran Akses SABH Badan Usaha Debitur Eks BLBI;
3. Mewajibkan pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum atas nama Pembanding yang dilakukan Terbanding sebagaimana dibuktikan dalam Surat Nomor: AHU.2.AH.01-110 tanggal 9 November 2023 perihal Penyampain Informasi Pemblokiran Akses SABH Badan Usaha Debitur Eks BLBI untuk dicabut; dan
4. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 September 2024 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding (semula Penggugat);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT. tanggal 6 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT tanggal 6 Agustus 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara *a quo* terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Agustus 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding Penggugat didudukkan sebagai Pembanding, Tergugat didudukkan sebagai Terbanding, selanjutnya dalam putusan ini cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.



Permohonan Banding Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Agustus 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT tanggal 6 Agustus 2024, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti surat dari para pihak, keterangan ahli, keterangan saksi, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *aquo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT tanggal 6 Agustus 2024 diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, secara mutatis-mutandis pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT tanggal 6 Agustus 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka terhadap Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/2024/PTUN.JKT tanggal 6 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami: Budhi Hasrul, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, H.M. Arif Nurdu`a, S.H., M.H. dan Wenceslaus, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Sukayat, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota 1

ttd

H. M. Arif Nurdu`a, S.H.M.H.

Hakim Anggota 2

ttd

Wenceslaus, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sukayat, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp230.000,00+</u>
Jumlah	: Rp250.000.00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 424/B/2024/PT.TUN.JKT.